

PENETAPAN REKAPITULASI PDPB

2025

Kpt 006 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TRIWULAN II

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melalui Rapat Pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan nomor 29/PP.7-BA/6206/2025 tanggal 2 Juli 2025 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan II Tahun 2025;
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 1 Tahun 2025;
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan II Tahun 2025;

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 02 Juli 2025;
 - Lamp. 1 hlm.

-